

**PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN
TIDAK HORMAT BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Anthony Reysando, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai pengangkatan kembali Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat jika ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara pidana, Terpidana dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui upaya hukum tersebut, Terpidana dapat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang diputuskan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dari putusan peninjauan kembali terhadap kedudukan Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris tersebut untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini akan bersifat deskriptif analisis. Putusan peninjauan kembali seharusnya mengakibatkan Notaris yang telah diberhentikan dapat diangkat kembali menjadi seorang Notaris. Akan tetapi, hal tersebut di atas tidak dapat dengan mudah terlaksana. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat kembali menjadi Notaris, Terpidana harus mengajukan permohonan perubahan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kata Kunci: Pengangkatan Kembali, Notaris, Pemberhentian dengan tidak hormat.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Notaris muncul karena adanya kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti. Hal tersebut tampak dalam peristiwa yang terjadi di Negara Italia Utara pada abad ke-11 atau ke-12. Pada masa itu, Negara Italia Utara merupakan daerah pusat perdagangan yang berkuasa. Para pedagang membutuhkan alat bukti mengenai perdagangan yang mereka lakukan. Ketika melakukan perdagangan, para pedagang seringkali menggunakan jasa seorang Notariat (*Latijnse Notariaat*) untuk mencatat peristiwa perdagangan yang akan mereka lakukan.¹

Dewasa ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu, jika melihat ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014)² diuraikan juga bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Bahkan, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Jo. ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014, Notaris juga memiliki beberapa kewenangan lain, yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum bagi penghadap sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. membuat akta risalah lelang; atau
- h. membuat akta-akta lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti akta ikrar wakaf, hipotek pesawat terbang dan mensertifikasi transaksi elektronik.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Notaris yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi oleh Menteri atau Majelis Pengawas Notaris. Terdapat 4 (empat) bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melanggar perundang-undangan, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara,

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4 (Jakarta: ERLANGGA, 1996), hlm. 3.

² Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat. Seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Majelis Pengawas Notaris dan Menteri dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Majelis Pengawas Notaris dan Menteri dapat memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Majelis Pengawas Pusat berwenang memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara. Sedangkan Menteri dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat atas usul dari Majelis Pengawas Pusat.

Ketika seorang Notaris melanggar ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004) maka Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat tanpa perlu menunggu usul dari Majelis Pengawas Pusat. Dalam Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 ditentukan bahwa:³

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Selanjutnya, dalam Pasal 70 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (PermenkumHAM Nomor 25 Tahun 2014)⁴ pada intinya ditentukan bahwa keputusan pemberhentian bagi Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004, ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terdapat beberapa kriteria bagi suatu putusan untuk dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap. Jika melihat penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Nomor 22 Tahun 2002)⁵ terdapat 3 (tiga) putusan yang dapat dikategorikan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan;

³ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No.4432, Ps. 13.

⁴ Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*, Nomor 25 Tahun 2014, Ps.70.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Grasi*, UU No. 22 Tahun 2002, LN No. 108 Tahun 2002, TLN No. 4234, Ps. 2.

- b. Putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang hendak dikasasi diberitahukan kepada terdakwa;
- c. Putusan Kasasi.

Berdasarkan hal tersebut, jika Notaris dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan yang memenuhi kriteria tersebut di atas, maka Menteri akan memberhentikan Notaris tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam hukum acara pidana terdapat suatu upaya hukum untuk meninjau kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Terpidana ataupun ahli warisnya adalah peninjauan kembali. Hal tersebut diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981).⁶

Peninjauan kembali dapat diajukan kapanpun tanpa ada tenggang waktu. Terpidana ataupun ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali selama ada alasan yang mampu mendukung permintaan tersebut. Terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan peninjauan kembali, yakni:

- a. Terdapat keadaan baru
 - Keadaan baru atau novum adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat:⁷
 - a) Jika keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, maka dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - b) jika keadaan baru itu ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; atau
 - c) keadaan baru dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Terdapat pertentangan dalam berbagai putusan
 - Pertentangan putusan dapat dijadikan sebagai alasan kedua seseorang mengajukan peninjauan kembali. Pertentangan putusan sebagaimana dimaksud adalah apabila dalam berbagai putusan terdapat:⁸
 - a) Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti;
 - b) pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara;

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN 76 No. Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 263 ayat (1).

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed.2, cet. 13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 619.

⁸ *Ibid.*, hlm. 621.

- c) dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya.

c. Terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan

Dalam memutus suatu perkara, seorang Hakim dapat saja memberikan putusan yang mengandung kekeliruan ataupun kekhilafan. Oleh karena itu, putusan yang mengandung kekeliruan dan kekhilafan dapat dijadikan alasan sebagai pengajuan peninjauan kembali.

Peninjauan kembali tidak menanggihkan pelaksanaan eksekusi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, seorang Notaris yang telah diputus bersalah karena melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih akan tetap diberhentikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkembangannya, terdapat peristiwa di mana seorang Notaris telah diputus bersalah melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan kasasi dan diputus tidak bersalah berdasarkan putusan peninjauan kembali. Hal tersebut setidaknya-tidaknya telah terjadi dalam 2 (dua) kasus.

- a. San Smith seorang Notaris di Medan yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) (KUHP) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut diuraikan dalam Putusan Nomor 1099 K/PID/2010. Akan tetapi, berdasarkan putusan peninjauan kembali nomor 14 PK/Pid/2012 dinyatakan bahwa San Smith tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair.
- b. Adi Pinem seorang Notaris di Medan yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 264 ayat 1 ke-1 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Hal tersebut diuraikan dalam Putusan Nomor 1270K/Pid/2014. Akan tetapi, berdasarkan putusan peninjauan kembali nomor 63 PK/PID/2016 dinyatakan bahwa Adi Pinem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair.

Pada kedua kasus di atas, Menteri sama sekali tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberhentikan Notaris tersebut secara tidak hormat dari jabatannya. Bahkan, kasus yang dihadapi Adi Pinem tidak pernah masuk terhadap Majelis Pengawas Notaris. Akan tetapi, jika melihat kedua kasus di atas, khususnya dalam kasus yang dihadapi oleh Adi Pinem, seharusnya Menteri telah mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat paling lambat pada tanggal 18 Desember 2015. Sedangkan, dalam peristiwa ini putusan peninjauan kembali baru dikabulkan dan diputuskan pada tanggal 25 Agustus 2017. Seharusnya, ketika Adi Pinem dinyatakan tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat memperoleh kembali kedudukannya sebagai

Notaris. Namun, hingga saat penelitian ini dibuat, peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan masih belum mengatur mengenai proses pengangkatan kembali seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini akan menguraikan mengenai akibat hukum dari putusan peninjauan kembali yang dikabulkan terhadap kedudukan Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, serta upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris yang telah diberhentikan untuk memperoleh kembali jabatannya sebagai Notaris. Oleh sebab itu, Penulis hendak membuat penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana akibat hukum dari putusan peninjauan kembali yang dikabulkan terhadap kedudukan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
- b. Bagaimana upaya hukum bagi Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis yang berlaku. Untuk mendukung argumen penelitian ini, maka digunakan analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63 PK/PID/2016. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipologi dari sudut sifatnya, yaitu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁹ Hal tersebut diuraikan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini dibuat untuk membantu penyusunan teori-teori baru.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang lazimnya diperoleh dari kepustakaan.¹⁰ Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.¹¹ Alat pengumpulan data tersebut digunakan untuk mencari data sekunder yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam hal ini bahan yang akan digunakan adalah UU Nomor 30 Tahun 2004, UU Nomor 2 Tahun 2014, PermenKumHAM Nomor 25 Tahun 2014, UU Nomor 22 Tahun 2002, UU Nomor 8 Tahun 1981, peraturan perundang-

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015), hlm. 11.

¹⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

¹¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 21.

undangan lain, serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 PK/Pid/2012 dan Putusan Nomor 63 PK/PID/2016; dan

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Dalam hal ini bahan yang digunakan adalah buku, artikel, serta jurnal. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud di atas berasal dari beberapa sumber. Beberapa buku yang digunakan dalam bahan sekunder dapat ditemukan dari Perpustakaan Universitas Indonesia.

Selanjutnya, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan pada sudut pandang peneliti dengan menekankan pada data yang diperoleh. Melalui metode penelitian tersebut di atas, maka hasil dari penelitian ini akan bersifat deskriptif-analisis.

1.4. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dari penelitian ini akan terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian 1 Pendahuluan, akan menguraikan mengenai latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, metode penelitian, serta sistematika dalam penelitian. Bagian 2 akan membahas mengenai Pembahasan, dalam bagian 2 terdapat uraian mengenai akibat hukum dari putusan peninjauan kembali yang dikabulkan terhadap kedudukan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan upaya hukum bagi Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris. Dalam 3 Penutup, akan menguraikan mengenai penutup dari penelitian ini. Pada bagian 3, terdapat uraian mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan oleh Penulis terhadap masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

2. PEMBAHASAN

2.1. Akibat hukum dari putusan peninjauan kembali yang dikabulkan terhadap kedudukan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Menteri dapat memberhentikan seorang Notaris dari jabatannya dengan 3 (tiga) cara, yaitu Menteri memberhentikan Notaris dengan hormat, memberhentikan Notaris sementara, dan memberhentikan Notaris dengan tidak hormat. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar bagi Menteri untuk memberhentikan Notaris dengan tidak hormat. Dasar pemberhentian dengan tidak hormat tersebut terbagi dalam 2 (dua) ketentuan, yaitu Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004.

Dalam Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) hal yang membuat Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, yaitu:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 18 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 13.

- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun);
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris; dan/atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris.

Ketika seorang Notaris terbukti memenuhi alasan tersebut di atas, maka Majelis Pengawas Pusat Notaris akan memberikan usul kepada Menteri untuk memberhentikan Notaris tersebut dengan tidak hormat. Selain itu, Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa jika seorang Notaris dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka ia dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri.

Apabila melihat ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004, tampak suatu perbedaan yang khusus dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2004. Perbedaan khusus tersebut terletak dalam ada atau tidaknya usul pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Pengawas Notaris kepada Menteri. Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2004, selama seorang Notaris telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Menteri dapat langsung memberhentikan Notaris tersebut. Bahkan, jika melihat ketentuan dalam Pasal 70 PermenkumHAM Nomor 25 Tahun 2014 Menteri harus menetapkan keputusan pemberhentian dan penempatan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dewasa ini, terdapat 3 (tiga) putusan yang dapat dikategorikan sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut tampak dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2002, di mana dalam pasal tersebut diuraikan bahwa suatu putusan yang dianggap berkekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan;
- b. Putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang hendak dikasasi diberitahukan kepada terdakwa;
- c. Putusan Kasasi.

Sehingga, jika seorang Notaris dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih oleh putusan yang memenuhi kategori tersebut di atas, maka Menteri harus mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Dalam hukum acara pidana, seorang Terpidana ataupun ahli warisnya diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum berupa peninjauan kembali. Berdasarkan hal tersebut, ketika Terpidana ataupun ahli warisnya merasa putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2002 tidak adil, maka mereka dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung dapat meninjau kembali putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Pada saat ini, dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu pengajuan peninjauan kembali oleh Terpidana ataupun ahli warisnya. Terpidana ataupun ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung selama memiliki alasan-alasan yang mendasari permohonan peninjauan kembali. Terdapat 3 (tiga) alasan bagi seseorang untuk mengajukan peninjauan kembali, yaitu:

- a. Terdapat keadaan atau novum baru;
- b. Terdapat pertentangan dalam berbagai keputusan;
- c. Terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

Jika melihat ketiga alasan di atas, tampak bahwa pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, adalah beralasan apabila ditentukan bahwa pengajuan peninjauan kembali oleh Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat menghentikan eksekusi dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam perkara yang dihadapi oleh Adi Pinem, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menyatakan bahwa Adi Pinem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik. Atas dasar putusan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Adi Pinem. Tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah diputuskan pada tanggal 31 Maret 2015 dan diberitahukan kepada Adi Pinem pada tanggal 18 November 2015. Sehingga, Putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak 18 November 2015. Berdasarkan uraian tersebut, Menteri seharusnya telah memberhentikan Adi Pinem dalam kedudukannya sebagai Notaris dengan tidak hormat sejak tanggal 18 Desember 2015.

Adi Pinem merasa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tidak adil. Hal tersebut membuat dirinya mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Februari 2016. Adi Pinem mengajukan permohonan peninjauan kembali atas dasar adanya keadaan atau novum baru, adanya pertentangan dalam berbagai keputusan dan adanya kekhilafan yang nyata dalam putusan kasasi. Melalui argumentasi yang disusun oleh Adi Pinem, Majelis Hakim dalam tingkat peninjauan kembali ternyata menilai dasar-dasar yang diajukan oleh Adi Pinem adalah beralasan.

Berdasarkan hal tersebut, majelis Hakim dalam tingkat peninjauan kembali memutuskan untuk membatalkan putusan kasasi, menyatakan Adi Pinem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, membebaskan Adi Pinem dari segala dakwaan dan memulihkan hak Adi Pinem dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Putusan peninjauan kembali tersebut diputuskan pada tanggal 25 Agustus 2017.

Dalam kasus Adi Pinem, Menteri tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Walaupun PermenkumHAM Nomor 25 Tahun 2014 mengatur secara tegas bahwa Menteri harus mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Menteri. Bahkan, kasus yang dihadapi Adi Pinem tidak pernah masuk terhadap Majelis Pengawas Notaris.

Jika Menteri menjalankan perintah PermenkumHAM Nomor 25 Tahun 2014, maka seharusnya Adi Pinem telah diberhentikan dengan tidak hormat sejak tanggal 18 Desember 2015. Sedangkan, dalam peristiwa ini putusan peninjauan kembali baru dikabulkan dan diputuskan pada tanggal 25 Agustus 2017. Apabila Menteri melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberhentikan Adi Pinem, maka sejak putusan peninjauan kembali mengabulkan permohonan Adi Pinem dan menyatakan ia tidak bersalah, maka seharusnya ia dapat memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris. Namun, hingga saat penelitian ini dibuat, peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan masih belum mengatur mengenai proses pengangkatan kembali seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat.

Ketika melihat putusan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Terpidana (Adi Pinem) tersebut, tampak bahwa terdapat beberapa akibat hukum dari dikeluarkannya putusan peninjauan kembali yang dikabulkan, yaitu:

- a. Putusan Kasasi Nomor 1270 K/PID/2014 tanggal 31 Maret 2015 menjadi batal;
- b. Terpidana dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik;
- c. Hak yang dimiliki Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dipulihkan.

Apabila melihat ketiga akibat yang disebabkan oleh putusan peninjauan kembali tersebut di atas, maka seharusnya hak Notaris dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya turut dipulihkan. Dengan kata lain, dengan adanya peninjauan kembali, Terpidana seharusnya dapat diangkat kembali sebagai Notaris sejak putusan peninjauan kembali mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dengan mudah terlaksana. Hal tersebut disebabkan karena adanya kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kekurangan yang dimaksud setidaknya-tidaknya tampak dalam 2 (dua) hal. Pertama, tidak terdapat komunikasi antara lembaga peradilan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pemberhentian seorang Notaris.

Kedua, Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris terlalu sempit.

Pada mulanya, ketika kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris masih terletak di Pengadilan Negeri, tampak bahwa Pengadilan Negeri dalam keadaan-keadaan tertentu memiliki kewenangan untuk memberikan usulan kepada Menteri Kehakiman untuk memecat seorang Notaris dalam jabatannya. Akan tetapi, dewasa ini, kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sudah beralih kepada Majelis Pengawas Notaris. Sehingga, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri pun tidak berlaku lagi.

Pada saat ini, ketika Pengadilan memutuskan untuk menyatakan seorang Notaris terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, pengadilan tidak memiliki kewajiban dan kewenangan untuk meminta Menteri memberhentikan seorang Notaris. Begitu pula halnya jika Pengadilan memutuskan untuk menyatakan seorang Notaris tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, ia tidak berwenang untuk meminta Menteri mengangkat kembali Notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, walaupun putusan peninjauan kembali seharusnya mengakibatkan Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat dapat diangkat kembali menjadi Notaris, tetapi hal tersebut sukar terlaksana. Sebab, putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut belum tentu sampai kepada Menteri.

Selanjutnya, permasalahan kedua yang menyebabkan tidak terlaksananya akibat dari putusan peninjauan kembali adalah sempitnya kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris. Jika melihat ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (PermenkumHam Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004)¹³, tampak bahwa Majelis Pengawas Notaris hanya dapat memeriksa Notaris atas dasar laporan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan. Majelis pengawas tidak dapat memeriksa Notaris akibat dari suatu temuan yang diperoleh oleh Majelis pengawas. Berbeda halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam UUJN, dalam keadaan-keadaan tertentu, Pengadilan Negeri selaku pengawas Notaris dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tanpa perlu menunggu laporan dari Penuntut Umum.

Pada prinsipnya, Majelis Pengawas Notaris yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris seharusnya berkewajiban untuk mengawasi setiap tindakan Notaris, khususnya tindakan-tindakan yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sehingga, ketika ada seorang Notaris yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan suatu perbuatan yang diancam oleh pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka ia harus melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan.

¹³ Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Dengan begitu, Majelis Pengawas dapat melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri, dan mengusulkan kepadanya untuk memberhentikan Notaris yang bersangkutan. Begitu pula halnya ketika Notaris tersebut dinyatakan tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, seharusnya ia dapat melakukan pemeriksaan ulang dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri, dan mengusulkan kepadanya untuk mengangkat kembali Notaris yang bersangkutan.

Melalui uraian tersebut di atas, tampak bahwa walaupun putusan peninjauan kembali dapat mengembalikan hak Notaris, tetapi hal tersebut sukar terlaksana. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya hukum lain yang ditempuh oleh Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris.

2.2. Upaya hukum bagi Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris

Pada saat ini, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan tidak mengatur mengenai pengangkatan kembali seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya satupun ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai upaya hukum mengenai proses pengangkatan kembali seorang Notaris. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk menguraikan beberapa upaya hukum yang seharusnya dapat dilakukan oleh Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris. Adapun beberapa upaya hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris

Pada saat seseorang hendak diangkat sebagai Notaris, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika melihat Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2014, setidaknya-tidaknya terdapat 8 (delapan) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai Notaris, yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

- h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain syarat sebagaimana disebut di atas, untuk dapat diangkat sebagai Notaris, orang tersebut juga harus terlebih dahulu lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi Notaris. Apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas, maka ia dapat diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat diangkat sebagai Notaris setelah memperoleh putusan peninjauan kembali. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya putusan peninjauan kembali, maka Notaris yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Selain itu, oleh karena putusan peninjauan kembali telah membatalkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan kasasi tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut, Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat dapat dianggap tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga, setiap persyaratan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kembali terpenuhi dan Notaris yang telah diberhentikan dapat diangkat menjadi Notaris.

Upaya pertama ini tidak dapat memenuhi rasa keadilan dari Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Hal tersebut disebabkan karena Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat belum tentu bisa memperoleh kembali tempat kedudukannya yang sama seperti saat ia menjabat sebagai Notaris. Sebagaimana telah diketahui bahwa ketika seseorang telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Notaris, maka untuk diangkat sebagai Notaris ia harus mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pengangkatan tersebut diajukan dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris. Pada saat Pemohon mengisi format isian pengangkatan, ia harus memperhatikan formasi jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 8 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

(PermenKumHam Nomor 27 Tahun 2016)¹⁴, tampak bahwa kategori daerah D merupakan kategori daerah yang diperuntukan untuk seseorang yang baru diangkat sebagai Notaris. Menteri tidak dapat menempatkan seseorang yang baru diangkat sebagai Notaris pada kategori daerah A, B atau C. Jika Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat berasal dari kategori daerah A, B atau C, maka upaya hukum ini tidak adil bagi dirinya, sebab ia tidak akan ditempatkan pada kategori daerah yang sama dengan kategori daerah sebelum ia diberhentikan dengan tidak hormat. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya hukum lain bagi Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat untuk memperoleh kembali kedudukannya.

- b. Mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan pemberhentian dengan tidak hormat

Suatu keputusan akan dianggap sebagai keputusan tata usaha negara jika memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika melihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 51 Tahun 2009)¹⁵, tampak beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu keputusan dapat dianggap sebagai keputusan tata usaha negara. Adapun beberapa syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan Tertulis;
- b) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- c) Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;
- d) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Bersifat konkret, individual, dan final;
- f) Menimbulkan akibat hukum;
- g) Seseorang atau badan hukum perdata.

Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat merupakan keputusan tata usaha negara. Hal tersebut disebabkan karena keputusan pemberhentian dengan tidak hormat telah memenuhi kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas. Jika melihat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, tampak bahwa:

- a) Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat merupakan penetapan tertulis. Hal tersebut disebabkan karena keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, telah mengandung uraian-uraian untuk dikategorikan sebagai penetapan tertulis. Adapun uraian yang terkandung dalam keputusan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud di atas tampak dalam 3 (tiga) uraian. Pertama, dalam keputusan pemberhentian dengan

¹⁴ Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah*, Nomor 27 Tahun 2016.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079, Ps. 1 angka 9.

tidak hormat telah diuraikan secara jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua, keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dibuat dengan maksud untuk memberhentikan seorang Notaris dengan tidak hormat. Ketiga, keputusan pemberhentian dengan tidak hormat ditujukan kepada Notaris yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- b) Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Menteri selaku lembaga yang membantu presiden merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Oleh karena itu, ketika Menteri mengeluarkan suatu keputusan, maka keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara.
- c) Dalam keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terkandung tindakan hukum tata usaha negara. Hal tersebut disebabkan karena keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, bermaksud untuk memberhentikan seorang Notaris dari jabatannya sebagai pejabat umum.
- d) Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat telah dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika melihat ketentuan dalam Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Pasal 70 PermenkumHAM Nomor 25 Tahun 2014, tampak bahwa ketika Notaris dipidana penjara berdasarkan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka Menteri harus mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat memiliki sifat konkret, individual dan final. Keputusan tersebut disebut konkret karena keputusan tersebut secara konkret mengatur mengenai pemberhentian seorang Notaris dengan tidak hormat. Keputusan tersebut disebut individual karena ia ditujukan secara individual kepada Notaris yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2014. Selain itu, keputusan tersebut juga dapat dikatakan bersifat final, karena Menteri tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, baik atasan maupun instansi lainnya untuk mengeluarkan keputusan tersebut.
- f) Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat memberikan akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud menyebabkan diberhentikannya Notaris yang terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- g) Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat ditujukan kepada seseorang. Hal tersebut disebabkan karena keputusan pemberhentian dengan tidak hormat ditujukan memang ditujukan untuk seorang Notaris yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terdapat beberapa bentuk keputusan tata usaha negara yang dianggap tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 9 Tahun 2004)¹⁶ Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986)¹⁷, terdapat 9 (sembilan) bentuk keputusan tata usaha negara yang tidak dapat menjadi objek gugatan dalam peradilan tata usaha negara. Jika melihat ketentuan Pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004, salah satu bentuk keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara adalah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika melihat penjelasan Pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004, salah satu bentuk dari keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud adalah keputusan pemecatan seorang Notaris oleh Menteri, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang dikeluarkan oleh Menteri tidak termasuk dapat dijadikan sebagai objek gugatan pada peradilan tata usaha negara.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Ketika UU Nomor 9 Tahun 2004 berlaku, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Nomor 8 Tahun 2004)¹⁸ belum dicabut oleh UU Nomor 30 Tahun 2004, maka kewenangan pengawasan terhadap Notaris masih terletak pada Ketua Pengadilan Negeri. Semenjak UU Nomor 30 Tahun 2004 berlaku, pengangkatan, pemberhentian, pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Sehingga, pemberhentian dengan tidak

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380, penjelasan Ps. 2.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, Ps. 49.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, UU No. 8 Tahun 2004, LN No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4379.

hormat terhadap Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri baik berdasarkan usul Majelis Pengawas Notaris ataupun tidak. Oleh karena itu, semenjak berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004, maka keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris tidak dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan pengadilan negeri selaku badan peradilan. Berdasarkan hal tersebut, keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tetap dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Pembatalan terhadap keputusan pemberhentian dengan tidak hormat diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatalan terhadap keputusan tata usaha negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu upaya pembatalan secara tidak langsung dan upaya pembatalan secara langsung. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan, tidak terdapat ketentuan mengenai upaya pembatalan secara tidak langsung atau upaya administratif. Sehingga, upaya yang dapat ditempuh oleh Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat adalah upaya pembatalan secara langsung atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada saat seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat mengajukan gugatan, maka ia harus menguraikan posita dan petitum dalam gugatannya secara jelas. Walaupun dalam Pasal 97 UU Nomor 5 Tahun 1986 telah disediakan bentuk-bentuk putusan yang dapat dikeluarkan oleh majelis Hakim, tetapi dengan adanya posita dan petitum yang jelas dari Penggugat dapat meyakinkan Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan maksud dari gugatan Penggugat. Akan tetapi, terdapat beberapa kesulitan untuk melaksanakan upaya hukum ini. Dalam upaya hukum ini, setidaknya terdapat 2 (dua) kesulitan yang terdapat di dalamnya. Adapun kedua kesulitan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a) Tidak ada dasar hukum yang jelas bagi majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan

Pada dasarnya, pemeriksaan terhadap gugatan mengenai pembatalan suatu keputusan tata usaha negara memang merupakan tugas dan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, dalam peristiwa ini terdapat permasalahan yang terdapat di dalamnya, yaitu tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan mengenai pengangkatan kembali terhadap Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat.

Seharusnya walaupun tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan kembali seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, majelis Hakim tetap memberikan memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Hal tersebut disebabkan karena berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih

tidak ada hukum yang mengatur dan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu, ketika majelis Hakim menghadapi suatu perkara yang tidak ada dasar hukum, maka ia harus melakukan penemuan hukum.

Ketika majelis Hakim diharuskan memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka ia harus melakukan penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang paling tepat dalam peristiwa ini adalah metode *argumentum per analogiam* (analogi). Dengan analogi, peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang akan diperlakukan sama.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, majelis Hakim dapat menggunakan metode analogi untuk menerapkan pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap pegawai negeri yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 dalam kasus rehabilitasi bagi seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat.

Jika melihat ketentuan mengenai rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 121 UU Nomor 5 Tahun 1986 tampak bahwa rehabilitasi akan memulihkan hak seseorang dalam kemampuan dan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri. Oleh karena itu, ketika seorang pegawai negeri diberhentikan dari jabatannya, maka setelah direhabilitasi ia dapat diangkat kembali sebagai pegawai negeri sesuai dengan jabatannya sebelum dia diberhentikan oleh keputusan tata usaha negara. Bahkan, dalam penjelasan Pasal 121 UU Nomor 5 Tahun 1986, diuraikan bahwa dalam hal suatu jabatan dan pada waktu putusan pengadilan jabatan tersebut ternyata telah diisi oleh pejabat lain, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula. Apabila hal tersebut tidak dimungkinkan, maka yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama setelah ada formasi dalam jabatan yang setingkat.

Berdasarkan uraian tersebut, ketika majelis Hakim berkehendak untuk melakukan penemuan hukum dengan metode analogi terhadap Pasal 121 UU Nomor 5 Tahun 1986, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permintaan penggugat untuk membatalkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dan melakukan rehabilitasi terhadap Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat.

- b) Tidak ada kepastian mengenai ketersediaan formasi jabatan Notaris

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa ketika seseorang hendak diangkat sebagai Notaris, ia harus memerhatikan formasi jabatan Notaris. Formasi jabatan Notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak selalu

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 67.

tersedia atau terbuka setiap saat. Hal tersebut disebabkan karena setiap kategori daerah dalam formasi jabatan Notaris memiliki kuota tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketika formasi jabatan Notaris pada kategori daerah tertentu telah terisi penuh, maka Menteri tidak dapat menempatkan seseorang untuk menjabat sebagai Notaris pada kategori daerah tersebut. Oleh karena itu, jika pada mulanya seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat memiliki tempat kedudukan di kategori daerah A, maka Menteri belum tentu dapat secara langsung mengangkat Notaris tersebut untuk menjabat pada kategori daerah A.

Jika majelis Hakim menerapkan ketentuan rehabilitasi selayaknya ketentuan dalam Pasal 121 UU Nomor 5 Tahun 1986 terhadap Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, maka permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Pengadilan dapat memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengangkat kembali Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat pada kesempatan pertama, setelah adanya formasi dalam kategori daerah asal dari Notaris yang bersangkutan.

Apabila melihat kedua pertimbangan tersebut, pada dasarnya upaya kedua ini merupakan upaya terbaik yang dapat dilakukan oleh Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, walaupun kedua permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan adanya penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim, tetapi terdapat pembatasan lain yang dapat menyebabkan upaya hukum kedua ini tidak dapat terlaksana. Apabila melihat ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 diuraikan bahwa gugatan pembatalan keputusan tata usaha negara hanya dapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan tersebut diterima dan/atau diumumkan.

Ketentuan mengenai jangka waktu tersebut di atas telah membatasi kesempatan Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, putusan peninjauan kembali dapat diajukan dan diputuskan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Bahkan dalam kasus Adi Pinem, putusan peninjauan kembali baru dikeluarkan 8 (delapan) bulan sejak putusan kasasi mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, walaupun ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebenarnya sama sekali tidak melarang Notaris untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan pemberhentian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi kemungkinan diterimanya gugatan tersebut oleh majelis Hakim sangatlah kecil. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya lain yang harus dilakukan Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat untuk dapat diangkat kembali sebagai Notaris.

- c. Mengajukan permohonan pengangkatan kembali/perubahan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri

Notaris yang telah diberhentikan tidak hormat dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk diangkat kembali sebagai Notaris. Permohonan tersebut diajukan oleh Notaris yang telah diberhentikan dengan menyertakan putusan peninjauan kembali yang menyatakan bahwa dirinya tidak terbukti secara sah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan adanya permohonan tersebut, Menteri diharapkan dapat melakukan perubahan terhadap keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang telah dikeluarkan sebelumnya. Perubahan yang dimaksud dapat berupa pembatalan atau pencabutan terhadap keputusan pemberhentian dengan tidak hormat.

Selayaknya kedua bentuk upaya hukum tersebut di atas, upaya hukum ini juga cukup sulit terlaksana. Hal tersebut disebabkan karena umumnya untuk membatalkan suatu keputusan tata usaha negara, pejabat pemerintahan membutuhkan dasar hukum untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Sebagaimana telah diketahui, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut asas legalitas. Dengan adanya asas legalitas, setiap pejabat pemerintah wajib melaksanakan tindakannya dalam bidang apapun berlandaskan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan mengenai pengangkatan kembali seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karena itu, Menteri selaku pejabat pemerintah membutuhkan banyak pertimbangan untuk mengeluarkan suatu keputusan yang membatalkan atau mencabut keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dan keputusan mengenai pengangkatan kembali seorang Notaris.

Pada dasarnya Menteri dapat menggunakan putusan peninjauan kembali sebagai dasar hukum untuk mengangkat kembali seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Melalui putusan peninjauan kembali tersebut, Menteri dapat memiliki dasar untuk mengeluarkan suatu keputusan pengangkatan kembali dan mencabut atau membatalkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, sebab dalam putusan peninjauan kembali telah terdapat perintah untuk memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya selaku Notaris.

Selain itu, jika melihat uraian pada bagian sebelumnya tampak bahwa akibat dari putusan peninjauan kembali tidak dapat langsung terlaksana karena terdapat beberapa kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Melalui permohonan permohonan pengangkatan kembali yang diajukan Notaris kepada Menteri, sebenarnya dapat menyelesaikan kekurangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal tersebut disebabkan karena melalui permohonan tersebut, Menteri dapat mengetahui mengenai adanya putusan peninjauan kembali yang memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

serta martabatnya selaku Notaris. Oleh karena itu, dengan adanya permohonan tersebut, seharusnya Menteri dapat mengangkat kembali Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat seperti semula, sebelum diberhentikan dengan tidak hormat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat penulis upaya hukum terbaik bagi Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat adalah mengajukan permohonan pengangkatan kembali kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut penulis ungkapkan dengan beberapa alasan. Pertama, dengan permohonan tersebut Notaris yang telah diberhentikan dapat memperoleh kembali kedudukannya seperti semula sebelum ia diberhentikan dengan tidak hormat. Kedua, Menteri memiliki dasar hukum dari putusan peninjauan kembali yang memerintahkan untuk memulihkan kembali hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya selaku Notaris.

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Melalui uraian-uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu simpulan terhadap pertanyaan hukum pada penelitian ini.

- a. Akibat hukum dari putusan peninjauan kembali yang dikabulkan terhadap kedudukan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 seharusnya membuat Notaris tersebut dapat diangkat kembali sebagai Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketika suatu putusan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Terpidana berkekuatan hukum tetap, maka sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh putusan tersebut, yaitu:
 - a) Membatalkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b) seorang Terpidana akan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - c) memulihkan kembali hak yang dimiliki Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan hal tersebut, ketika Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka untuk memulihkan kembali hak yang dimiliki olehnya, ia harus diangkat kembali sebagai Notaris. Akan tetapi, pengangkatan kembali seorang Notaris berdasarkan putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dengan mudah terlaksana. Hal tersebut disebabkan karena peraturan perundang-undangan terkait kenotariatan saat ini memiliki 2 (dua) kekurangan. Pertama, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas mengenai hubungan antara Menteri dengan Pengadilan. Kedua, Majelis Pengawas Notaris tidak diberikan kewenangan yang cukup luas oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Upaya hukum bagi Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 untuk memperoleh kembali kedudukannya sebagai Notaris setidaknya-tidaknya terdapat 1 (satu) upaya administratif yang dapat dilakukan oleh Terpidana, yaitu mengajukan permohonan perubahan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Upaya administratif berupa pengajuan permohonan perubahan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri merupakan upaya yang terbaik bagi Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Ketika Notaris tersebut mengajukan permohonan dengan melampirkan putusan peninjauan kembali, maka Menteri memiliki suatu dasar hukum untuk mengeluarkan keputusan mengenai perubahan terhadap keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang telah dikeluarkan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena pemulihan kembali hak yang dimiliki Terpidana (Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya merupakan perintah yang diberikan oleh putusan peninjauan kembali. Oleh karena itu, dengan adanya upaya ini, Menteri dapat mengeluarkan keputusan perubahan dalam bentuk pencabutan ataupun pembatalan terhadap keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang telah dikeluarkan sebelumnya.

3.2. Saran

Berdasarkan beberapa uraian-uraian yang telah dijelaskan pada penelitian hukum ini, maka Penulis memberikan 2 (dua) saran, yaitu:

- a. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan Notaris. Adapun perubahan yang dimaksud adalah penambahan ketentuan mengenai proses pengangkatan kembali seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004.
- b. Menteri dan Majelis Pengawas Notaris harus lebih hati-hati dan cermat ketika menjatuhkan sanksi di luar sanksi tertulis dan lisan bagi Para Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN 76 No. Tahun 1981, TLN No. 3209.
- _____. *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.
- _____. *Undang-Undang Grasi*, UU No. 22 Tahun 2002, LN No. 108 Tahun 2002, TLN No. 4234.
- _____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, UU No. 8 Tahun 2004, LN No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4379.

- _____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380.
- _____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No.4432.
- _____. *Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.
- _____. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*, Nomor 25 Tahun 2014.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah*, Nomor 27 Tahun 2016.

2. Buku

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuah Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed.2. Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: ERLANGGA, 1996.
- Mamudji, Sri. *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*. Edisi Kedua. Cetakan Keenam. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 18. Depok: Rajawali Pers, 2018.

3. Putusan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 14 PK/Pid/2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 63 PK/Pid/2016.

4. Internet

- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/9a6ac0ed500f971755df0be747c51b1f/pdf>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2019.
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/ed6ab28fea2a9c304e615afa70f186c6/pdf>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2019.